



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Dewa Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 06 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jalan Sungai Biola, Kelurahan Kasimpuang,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Irwan Alias Dewa Bin Baharuddin ditangkap pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Irwan Alias Dewa Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAMSIR S.H Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jalan Nenas No.8 A Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2022/Pn Blk tertanggal 14 Juli 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida penggantian pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.

Dirampas untuk **DIMUSNAHKAN**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan sekaligus permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN** pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, manukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. DENDI (DPO) sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang beralamat di Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 diperoleh informasi bahwa terdapat aksi peredaran gelap narkotika jenis shabu pada wilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi MASNAR APRIADI, saksi ANDI FAISAL bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan dan selanjutnya mengamankan terdakwa IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN tepatnya di rumah terdakwa di Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

Bahwa sesampainya saksi MASNAR APRIADI, saksi ANDI FAISAL bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba di rumah terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang sementara digenggam oleh terdakwa, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa IRWAN Alias DEWA dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1529/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si AKBP Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Jumlah/ Berat/ Jenis	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram dengan nomor barang bukti 3057/2022/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 3058/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3057/2022/NNF dan nomor 3058/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN** pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Provinsi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. DENDI (DPO) sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang beralamat di Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 diperoleh informasi bahwa terdapat aksi peredaran gelap narkotika jenis shabu pada wilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi MASNAR APRIADI, saksi ANDI FAISAL bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan dan selanjutnya mengamankan terdakwa IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN tepatnya di rumah terdakwa di Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

Bahwa sesampainya saksi MASNAR APRIADI, saksi ANDI FAISAL bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba di rumah terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang sementara digenggam oleh terdakwa, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa IRWAN Alias DEWA dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1529/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si AKBP Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Jumlah/ Berat/ Jenis	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisi berisikan kristal bening dengan berat	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0731 gram setelah dilakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram dengan nomor barang bukti 3057/2022/NNF.			pemeriksaan menjadi 0,0588 gram
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 3058/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3057/2022/NNF dan nomor 3058/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASNAR APRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa Irwan Alias Dewa Bin Baharuddin;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.45 wita di Jln sungai Bialo Kel Kasimpureng, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu dengan cara menguasai 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah Kasur milik terdakwa;
- Bahwa Selain dari barang bukti shabu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- Bahwa shabu yang ditemukan saksi tersebut, Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Dandi yang beralamat di Bontomacinna dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa saksi interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa shabu yang disimpan dibawah Kasur tersebut sebahagian telah Terdakwa konsumsi dan sebahagian telah dijual;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali konsumsi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi Andi Faisal serta anggota satuan narkoba lainnya ;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kelurahan Kasimpureng masih marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, Menindaklanjuti informasi tersebut, dimana saya serta anggota satuan narkoba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah miliknya yang beralamat di Sungai Bialo, Kel Kasimpureng, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, dimana saat itu tim menemukan terdakwa dan langsung melakukan penggeladahan badan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna merah yang saat itu Terdakwa genggam, setelah itu dilakukan penggeladahan di rumah milik terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan dibawa Kasur springbag dalam kamar miliknya, dan saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama Dandi yang beralamat di Bonto macinna, Kec Gantarang, Kab Bulukumba, kemudian HP milik terdakwa tersebut kami sita karena Hp tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan kemonikasi dengan temannya yang bernama Dandi, setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Kantor Sat Narkoba res Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang yang disita oleh saksi pada saat pengeledahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, adalah perbuatan melanggar Undang Undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI FAISAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah Firman Ibrahim Alias Bentar Bin Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.45 wita di Jln sungai Bialo Kel Kasimpureng, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu dengan cara menguasai 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah Kasur milik terdakwa ;
- Bahwa Selain dari barang bukti shabu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, Shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Dandi yang beralamat di Bontomacinna dengan membelinya seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saat terdakwa kami interogasi, terdakwa menerangkan bahwa shabu yang disimpan dibawah Kasur tersebut sebahagian telah dikonsumsi dan sebahagian telah dijual ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali konsumsi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi Masnar Apriadi serta anggota satuan narkoba lainnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kelurahan Kasimpureng masih marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, Menindaklanjuti informasi tersebut, dimana saya serta anggota satuan narkoba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah miliknya yang beralamat di Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, dimana saat itu tim menemukan terdakwa dan langsung melakukan penggeladahan badan kemudian ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk Oppo warna merah yang saat itu terdakwa gengam , setelah itu dilakukan penggeladahan di rumah milik terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dibawa Kasur springbag dalam kamar miliknya, dan saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama Dandi yang beralamat di Bonto macinna, Kec Gantarang, Kab Bulukumba, kemudian HP milik terdakwa tersebut kami sita karena Hp tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan kemonikasi dengan temannya yang bernama Dandi, setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Kantor Satuan Narkoba Res Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.45 wita di Jln sungai Bialo Kel Kasimpureng, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ditemukannya 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu sehingga saya ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu tersebut ditemukan petugas dibawah Kasur tempat tidur saya;
- Bahwa Selain dari barang bukti shabu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik saya;
- Bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu saya peroleh dari Lel yang bernama Dandi dengan membelinya seharga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) ; yang beralamat di Bontomacinna, Kec Gantarang Kab Bulukumba ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk saya konsumsi sebagai penambah daya tahan tubuh dalam melakukan aktifitas sebagai seorang nelayan ;
- Bahwa sebelumnya saya telah pernah dipidana penjara dengan kasus yang sama yaitu penyalagunaan narkotika jenis shabu pada tahun 2017, dimana pada saat itu saya di jatuhi hukuman penjara kurang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 17.45 wita saya sedang duduk duduk di depan rumah saya, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menangkap saya dan melakukan penggeladahan badan dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah yang saat itu sementara saya pegang yang saya gunakan berkomunikasi dengan orang yang saya tempati membeli shabu, kemudian petugas melakukan pula penggeladahan pada rumah saya dan saat itu ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu yang saya simpan dibawah Kasur dan saat itu petugas Kepolisian meniterogasi saya yakni menanyakan barang tersebut dimana diperoleh lalu saya terangkan bahwa shabu tersebut saya peroleh dari Lel yang bernama Dandi yang beralamat di Desa Bontomacinna Kec Gantarang Kab Bulukumba dengan membelinya seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saya serta barang bukti digelandang ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai, narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pemerintah, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 179/NNF/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram dengan nomor barang bukti No. 410/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 412/2022/NNF adalah benar positif narkotika dan positif mengandung Metamfetam Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1529/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si AKBP Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Jumlah/ Berat/ Jen	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisi berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram dengan nomor barang bukti 3057/2022/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastic milik IRWAN Alias BAHARUDDIN deng barang bukti 3058/2022	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3057/2022/NNF dan nomor 3058/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.45 wita di Jln sungai Bialo Kel Kasimpureng, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 saksi Masnar Apriadi dan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi aksi peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Bulukumba, selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut dimana anggota satres narkoba melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN di rumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa setibanya saat itu dimana tim menemukan Terdakwa IRWAN Alias DEWA sehingga dilakukan penggeledahan terhadap badan yang mana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang saat itu digenggaman dengan menggunakan tangan kanan miliknya, lalu kembali dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa IRWAN Alias DEWA dimana ditemukan 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan dibawah kasur dalam kamar milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisi Narkoika jenis shabu adalah merupakan milik terdakwa IRWAN dimana terdakwa memperolehnya dari Lel. DANDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai, narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pemerintah, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang nelayan dan bukan merupakan tenaga medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1529/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si AKBP Nrp : 74090810 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram dengan nomor barang bukti 3057/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 3058/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa IRWAN ALIAS DEWA BIN BAHARUDDIN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Irwan Alias Dewa Bin Baharuddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata "atau" sebagai pemilihan, artinya dengan terbuktinya salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga medis ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian ataupun yang berhubungan dengan narkotika dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki shabu tersebut sehingga atas apa yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbuktinya salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu yang ada padanya, memegang kekuasaan atau menahan, mengendalikan sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan : “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pihak Kepolisian Polres Bulukumba memperoleh informasi bahwa terdapat aksi peredaran gelap narkotika jenis shabu pada wilayah hukum Polres Bulukumba, sehingga saksi MASNAR APRIADI, saksi ANDI FAISAL bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN tepatnya di rumah terdakwa di Jalan Sungai Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa saksi saksi dari pihak kepolisian telah melakukan pengeledahan kepada diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari lelaki Andi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur *memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram, adalah merupakan hasil dari suatu perbuatan yang melanggar undang undang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Majelis Hakim mengkhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya lagi dengan kasus yang sama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias DEWA Bin BAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0731 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0588 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh kami, ERNAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H., RIA HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MAJID, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,

ERNAWATI, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MAJID, S.H.,M.H